

Kepada Yth.
Seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Anggota HIMPUPH
Di Tempat



SURAT EDARAN
Nomor : 04001/HIMPUPH.01/UM/VII/2024
TENTANG
KETENTUAN VAKSIN MENINGITIS MENINGOKOKUS
BAGI JEMAAH UMRAH TAHUN 1446H/2024M



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Aamiin.

Terkait beredarnya informasi tentang diberlakukannya kembali vaksin *Meningitis Meningokokus* oleh otoritas kesehatan Arab Saudi, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. HIMPUPH menerima informasi tentang beredarnya surat dari otoritas di Arab Saudi tertanggal 20 Mei 2024 tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan yang masuk wilayah Arab Saudi, yang didalamnya terdapat link tentang ketentuan vaksin bagi jamaah Haji dan Umrah tahun 1445 H / 2024 M.
2. Berdasarkan konfirmasi Himpuph kepada pihak-pihak terkait, ketentuan tersebut benar adanya, namun ada ketentuan pengecualian.
3. Kenyataan di lapangan bahwa saat ini visa Umrah sudah dapat diterbitkan tanpa mempersyaratkan pembuktian vaksinasi Meningitis Meningokokus.
4. Ketentuan vaksin Meningitis Meningokokus bagi jamaah Umrah asal Indonesia adalah **TIDAK WAJIB, sesuai ketentuan yang masih berlaku hingga saat ini** yaitu :
 - a. Surat Kementerian Luar Negeri RI tanggal 10 November 2022, Nomor 17876/BK/11/2022/32 tentang Penyampaian Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi terkait Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji dan Umrah.
 - b. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Pelaksanaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
5. HIMPUPH menghimbau kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) anggota HIMPUPH untuk senantiasa mengedukasi jamaah tentang resiko jamaah Umrah terpapar virus/penyakit dimaksud.
6. HIMPUPH akan terus berupaya menghadirkan informasi yang cerdas, akurat dan valid bagi anggota terkait perkembangan industri Umrah dan Haji.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 04 Juli 2024

DEWAN PENGURUS
HIMPUNAN PENYELENGGARA UMRAH DAN HAJI


H. M Firman Taufik P
Ketua Umum




H. Hilman Farikhi
Sekretaris Jenderal



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110

Nomor : 17876/BK/11/2022/32
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi terkait Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji dan Umrah

Jakarta, 10 November 2022

Yth.
Kepala Pusat Kesehatan Haji
Kementerian Kesehatan RI

di
Tempat

Merujuk perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Timur Tengah telah menerima Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta No. 211-1246 tertanggal 7 November 2022, yang menyampaikan informasi bahwa Vaksin Meningitis hanya menjadi keharusan bagi jamaah yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa haji, dan tidak menjadi keharusan bagi mereka yang datang dengan menggunakan visa umrah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sejalan dengan kepentingan dan hubungan yang baik antara kedua negara, mohon kiranya dapat menjadikan informasi tersebut sebagai rujukan bersama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika,
Direktur Timur Tengah



Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kepala Kantor kesehatan Pelabuhan
4. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional
5. Asosiasi Klinik Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/C.I/9325/2022

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI MENINGITIS BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH

Pelaksanaan vaksinasi internasional merupakan salah satu upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti pada persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu pada suatu negara.

Pelaksanaan vaksinasi internasional juga dilakukan berdasarkan permintaan dari Negara tujuan pelaku perjalanan dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 7 November 2022 dan surat dari Kementerian Luar Negeri nomor 211-1246 telah disampaikan bahwa vaksinasi meningitis merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan tidak menjadi keharusan bagi yang datang dengan menggunakan visa umrah.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 942).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Vaksinasi Meningitis Meningokokus merupakan suatu keharusan bagi mereka yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan tidak menjadi keharusan bagi mereka yang datang menggunakan visa umrah. Bagi jamaah umrah yang tetap ingin melaksanakan vaksinasi Meningitis Meningokokus sebagai upaya perlindungan kesehatan tetap dapat melakukan pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional.
2. Untuk jamaah umrah yang memiliki komorbid, sangat direkomendasikan untuk melaksanakan vaksinasi Meningitis Meningokokus dan vaksinasi lainnya di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional.
3. Khusus kepada:
 - a. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi:
 - 1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh serta jamaah mengenai kebijakan vaksinasi Meningitis Meningokokus; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi pelaksanaan surveilans pada kejadian penyakit Meningitis Meningokokus dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
 - b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh serta jamaah mengenai kebijakan vaksinasi Meningitis Meningokokus;
 - 2) melaksanakan pengawasan kepada jamaah haji dan umroh sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan; dan
 - 3) melaksanakan surveilans pada kejadian penyakit Meningitis Meningokokus dan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
 - c. Kantor Kesehatan Pelabuhan:
 - 1) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umroh serta jamaah mengenai kebijakan vaksinasi Meningitis Meningokokus;

- 2) melaksanakan pembinaan kepada fasilitas kesehatan yang memberikan layanan vaksinasi internasional pada wilayah kerjanya; dan
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap jamaah umroh saat kepulangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar negeri
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003